

PERAN BWM AL-FITHRAH WAVA MANDIRI SURABAYA TERHADAP UMKM (NASABAH BWM) YANG USAHANYA TERDAMPAK PANDEMI COVID 19: FENOMENOLOGI STUDY

Ahlul Maghfiroh¹, Naylil Muna², Moh Arifin³, Nasyiatul Farida⁴
Mahasiswa STAI Al-Fithrah Surabaya^{1,2}, Dosen STAI Al-Fithrah Surabaya^{3,4}
farida.chanafi@gmail.com^{1,2,3,4}

Abstrak

Penelitian ini di latar belakangi oleh hadirnya Pandemi Covid 19 di tengah perekonomian masyarakat, terlebih pada UMKM dimana daya jual beli akan menurun dengan adanya kebijakan PSBB yang di berlakukan, Peran pemerintah dan Lembaga keuangan sangat di perlukan masyarakat, salah satunya adalah peran Bank Wakaf Mikro (BWM) dalam menaungi pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya terhadap pelaku UMKM yang resmi terdaftar menjadi nasabahnya dimana usahnya benar-benar terdampak Pandemi Covid 19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Fenomenology Study, bersumber dari data primer yang diperoleh pada saat melakukan penelitian di BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan didukung dengan data sekunder yang dapat diperkuat dengan literatur review sebagai pelengkap dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Kebijakan Restrukturisasi yang di berikan BWM Al-Fithrah Wava Mandiri sangat berperan bagi nasabah BWM Al-Fithrah Wava Mandiri sebagai pelaku UMKM, Kebijakan ini sesuai dengan CNBC Indonesia-Presiden RI dalam keterangan pers hari selasa 24/3/2020 yang menyampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran atau relaksasi kredit yang diperuntukkan bagi usaha kecil dan pekerja informal yang sedang menjalankan angsuran, hal ini sangat membantu dan memudahkan nasabah sebagai pelaku UMKM mengenai keringanan waktu yang diberikan.

Kata Kunci : Covid 19, UMKM, Bank Wakaf Mikro, Kebijakan Restrukturisasi

Abstract

This research is motivated by the presence of the Covid 19 Pandemic in the community's economy, especially in MSMEs where buying and selling power will decrease with the PSBB policy being enforced. The role of the government and financial institutions is very much needed by the community, one of which is the role of Micro Waqf Banks. BWM) in protecting MSME actors. This study aims to determine the role of BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya towards MSME actors who are officially registered as customers where their business is really affected by the Covid 19 Pandemic. The method used in this study is a qualitative research method with the type of Phenomenology Study research, sourced from primary data. obtained when

conducting research at BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya and supported by secondary data that can be strengthened by literature review as a complement by using data collection techniques through interviews, observation and documentation. Based on the results of research in the field, the Restructuring Policy provided by BWM Al-Fithrah Wava Mandiri plays a very important role for BWM Al-Fithrah Wava Mandiri customers as MSME actors. This policy is in accordance with CNBC Indonesia-President of the Republic of Indonesia in a press statement on Tuesday 24/3/2020 who said that the Financial Services Authority (OJK) provided credit leeway or relaxation for small businesses and informal workers who were running installments, this was very helpful and made it easier for customers as MSME actors regarding the time waivers given.

Keywords: Covid 19, MSME, Micro Waqf Bank, Restructuring Policy

A. PENDAHULUAN

Dunia sedang dilanda pandemi kasus virus Covid-19 akhir-akhir ini, Virus yang berasal dari kota Wuhan, China, awalnya ditemukan pada bulan Desember 2019. Karena penyebarannya yang begitu cepat dan tidak kasat mata ke berbagai Negara, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa dampak dari penyebaran virus ini sangat banyak, bahkan WHO menetapkan status covid-19 sebagai pandemi internasional. Virus Corona yang semakin menyebar di Indonesia, beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di Indonesia memberikan dampak pada beberapa sektor di Indonesia, salah satunya yaitu pada sektor ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari adanya Covid-19 yang berdampak pada sektor perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Eksternalitas ekonomi dari Covid 19 yang paling nyata terlihat saat ini adalah fenomena banyaknya karyawan yang dirumahkan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan berbagai perusahaan yang mulai bangkrut. Terdapat 29,12 juta orang (14,28 persen) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (2,56 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (0,76 juta orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,77 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (24,03 juta orang).

Peran aktif seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan, seperti dengan adanya penguatan ekonomi umat yang juga melakukan pendampingan. Di harapkan dengan adanya BWM, pemberdayaan UMKM dimasa pandemi dapat berjalan secara efektif dan mampu bertahan serta dapat meningkatkan penghasilan para pelaku UMKM dimasa pandemi ini (Yunida, 2020). Presiden Joko Widodo mengatakan, Bank Wakaf Mikro bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan perbankan, karena ketika pelaku usaha kecil ingin pinjam ke bank harus punya agunan dan administrasi bertumpuk-tumpuk baru bisa ke bank.

BWM Al-Fithrah Wava Mandiri adalah salah satu BWM yang ada di kota Surabaya, tepatnya di Jalan Kedinding Lor Kelurahan Tanah Kali Kedinding,

Kecamatan Kenjeran,,Kota Surabaya, Jawa Timur. Sesuai dengan namanya, “Bank Wakaf Mikro”, seluruh dana bank wakaf yang disalurkan kepada nasabah bukan berasal dari nasabah, tapi dari hasil wakaf perorangan, lembaga, maupun perusahaan Tercatat, hingga akhir Februari 2019 kemarin, sudah ada sebanyak 70 nasabah pelaku usaha kecil menengah di Tanah Kali Kedinding yang mendapatkan pembiayaan pendampingan dari Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri. Adapun pelaku usaha sebagian besar bergerak di usaha kecil menengah makanan. Seperti penjual kue, ada juga ibu-ibu penjual soto, menjahit, serta peracangan (Aisyah, 2019).

Kondisi Pandemi ini sangat memberatkan kelompok masyarakat terlebih pada usaha yang dijalannya, dimana tingkat penjualan akan menurun, sehingga terjadi krisis ekonomi yang kehadirannya sangat tidak di harapkan masyarakat, dalam konteks permasalahan ini peran BWM sangat diperlukan khususnya pada kelompok masyarakat yang telah diberi pembiayaan namun usahanya terdampak pandemi. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana peran Bank Wakaf Mikro (BWM) Al-Fithrah, Wava Mandiri Surabaya terhadap kelompok masyarakat yang usahanya terdampak pandemi Covid-19.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Terminologi BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017 memiliki program sebagai *Piloting Project* yang disebut dengan Bank Wakaf Mikro (BWM). Keberadaan BWM ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mengenai lembaga Keuangan Mikro yang kemudian menjadi dasar hukum pengoprasiannya keuangan mikro. BWM merupakan bentuk upaya dari OJK guna meningkatkan inklusi keuangan dan pengembangan keuangan mikro di masyarakat melalui pendekatan lembaga keagamaan berupa pesantren. BWM merupakan lembaga keuangan non Bank. Adanya BWM ini sebagai penyedia akses keuangan atau permodalan bagi masyarakat dan juga sebagai bentuk pendukung program pemerintah dalam masalah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan yang ada di masyarakat melalui LKMS berbasis pesantren. Mengenai izin oprasioanalnya di bawah OJK dengan dasar hukum pendirian koperasi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mengenai Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan peraturan OJK Nomor 12 tahun 2014 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan atas izin OJK dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Hingga Maret 2018, OJK telah memberikan izin kepada 20 BWM. Bank Wakaf Mikro tidak menyinggung istilah bank maupun lembaga wakaf, karena BWM merupakan lembaga Non Bank, menurut Kepala Departemen Pengawas Perbankan Syariah OJK Ahmad Soekro Tratmono walaupun namanya bank wakaf tapi

lembaga keuangan ini tidak menjalankan fungsi wakaf. Alasan penamaan bank wakaf mikro disebabkan operasinya yang berada di wilayah pesantren. Namun beroperasi sebagai lembaga keuangan mikro syariah, sebagai upaya menjawab permasalahan kemiskinan di Indonesia yang bekerjasama dengan intitusi atau lembaga berbasis pesantren di Indonesia. Istilah BWM dipilih karena pihak pemerintah mengharapkan agar inti dari dana yang disebar ke masyarakat tetap terjaga intinya tanpa mengurangi manfaatnya, selain itu dinamai BWM dikarenakan operasi BWM ini dilingkungan pesantren (Sulistiani et al, 2019).

Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Sejarah perjalannya, pesantren telah berhasil berperan tidak hanya sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan, namun juga sebagai agen perubahan (agent of change) yang ikut mewarnai kehidupan sosial masyarakat. Peran pesantren sangat diperlukan untuk mengembangkan masyarakat termasuk dalam sektor ekonomi yang menghimpit masyarakat dan menanggulangi ketimpangan dan kemiskinan dengan memberdayakan usaha-usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat. Demi mendorong fungsi dari lembaga keuangan sebagai institusi yang membantu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, pencapaian stabilitas sistem keuangan, serta melawan praktik rentenir di tengah-tengah masyarakat maka OJK membuat suatu inovasi melalui *Pilot Project* yang bernama “Bank Wakaf Mikro” yang berdiri di lingkungan pondok pesantren (Harahap dan Amini, 2019).

Mengenai Tujuan BWM adalah untuk memberi akses permodalan bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki akses ke Lembaga keuangan konvensional, sebagai Penyelenggara LKMS, BWM tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan mikro, peraturan OJK, dan prosedur operasi standar yang ditetapkan oleh Pusat Inklubasi Usaha Kecil (PINBUK). Sistem Operasional semua BWM di seluruh Indonesia sama karena tunduk pada peraturan yang sama dan dilatih oleh Lembaga yang sama (Rozalinda, 2020).

Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Fithrah Wawa Mandiri merupakan satu dari sepuluh LKM Syariah tahap awal Program “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren” yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM Umat) dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Laznas BSM Umat. LKM Syariah ini didirikan dilingkungan salah satu Pondok Pesantren bersejarah yang berperan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah yang berlokasi di Jalan Kedinding Lor Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah didirikan pada tahun 1985 bermula dari Kediaman KH. Achmad Asrori Al Ishaqy. Pada saat itu ikut serta beberapa santri dari Pondok Pesantren Darul ‘Ubudiyah Jatipurwo Surabaya yang didirikan dan

diasuh KH. Muhammad Utsman Al Ishaqy. Sebagai salah satu pesantren besar dengan potensi ekonomi umat, baik dari internal pesantren maupun lingkungan luar pesantren yang dekat dengan pasar dan pusat keramaian, pimpinan Pesantren Assalafi Al Fithrah KH. Musyafa memiliki keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren agar dapat ikut berkontribusi dalam pengentasan masalah kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini. Dengan potensi sekitar 3 ribu santri setiap tahunnya, Pesantren Assalafi Al fithrah memiliki potensi pasar dan SDM yang menjanjikan (Hamdan, 2020).

Pendirian LKM Syariah Al Fithrah Wava Mandiri dimulai dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) pada 22 September 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop dan UKM Nomor : 007121/BH/M.KUKM.2/1/2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah “Al Fithrah Wava Mandiri”. Empat Bulan kemudian, pada tanggal 24 Januari 2018, Kantor OJK Surabaya mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP –31/KR.04/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri.

Mengenai Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya


1. Visi dari BWM Al Fithrah Wava Mandiri yaitu ‘‘Membangun insan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera’’ .
2. Misi BMW Al-Fithrah Wava Mandiri yaitu
 - a. Menciptakan lingkungan pesantren agar lebih sejahtera dan makmur.
 - b. Menciptakan budaya bermuamalah secara jujur, adil, amanah dan berakhlik.
 - c. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal membiasakan hidup untuk saling membantu dan menolong orang lain.←
 - d. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang ada sekitar pesantren.

Jumlah total awal nasabah di BWM Al-Fithrah 235orang. Yang aktif malakukan pembiayaan di bulan januari 2021 setelah pandemic berkurang, menjadi 110 yang aktif.. Target utama BWM Al-Fithrah pada masyarakat yang berdaya, masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang punya potensi dalam bidang usaha bukan untuk potensi konsumtif. Masyarakat miskin (yang membutuhkan modal) tapi produktif untuk mengembangkan usahanya, BWM Al-Fithrah akan memberikan modal usaha maximal Rp. 3.000.000 dengan margin 3% pertahun, Modal bisnis untuk pembiayaan, lembaga BWM ini non profit, karena di lakukan atas dasar memperdayakan masyarakat bukan tergolong profit oriented.

Kepala Departement Perbankan Syariah OJK Ahmad Soekro mengatakan BWM hanyalah sebuah nama. BWM merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi. BWM bukanlah lembaga yang menjalankan fungsi perbankan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada

masyarakat, ini juga bukan lembaga yang mengelola wakaf, tetapi yang menjalankan fungsi keuangan mikro syariah yang berfokus pada pembiayaan dan pendampingan masyarakat kecil. Jumlah total awal nasabah di BWM Al-Fithrah 235 orang. Yang aktif malakukan pembiayaan di bulan januari 2021 setelah pandemic berkurang, menjadi 110 yang aktif.. Target utama BWM Al-Fithrah pada masyarakat yang berdaya, masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang punya potensi dalam bidang usaha bukan untuk potensi konsumtif. Masyarakat miskin (yang membutuhkan modal) tapi produktif untuk mengembangkan usahanya, BWM Al-Fithrah akan memberikan modal usaha maximal Rp. 3.000.000 dengan margin 3% pertahun, Modal bisnis untuk pembiayaan, lembaga BWM ini non profit, karena di lakukan atas dasar memperdayakan masyarakat bukan tergolong profit oriented.

Skema Sumber Dana dan Operasional BWM Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya



Gambar 1. Skema Sumber Dana
(Sumber: BWM Al Fithrah Wava Mandiri)

Kepala Departement Perbankan Syariah OJK Ahmad Soekro mengatakan BWM hanyalah sebuah nama. BWM merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi. BWM bukanlah lembaga yang menjalankan fungsi perbankan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada

masyarakat, ini juga bukan lembaga yang mengelola wakaf, tetapi yang menjalankan fungsi keuangan mikro syariah yang berfokus pada pembiayaan dan pendampingan masyarakat kecil (Rozalinda, 2020).

2. UMKM Sebagai penguat ekonomi masyarakat

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pandemi Covid-19 ini akan berdampak secara signifikan terhadap UMKM, hal ini dikarenakan adanya pembatasan operasional usaha dan kurangnya penjualan serta hilangnya pangsa pasar sebagai akibat dari diberlakukannya PSBB sehingga masyarakat membatasi kegiatan di luar rumah. Pengurangan produksi dilakukan karena daya beli masyarakat turun sebagai akibat dari pendapatan masyarakat yang juga ikut turun dan terutama dikarenakan adanya kebijakan pembatasan sosial yang menyebabkan masyarakat untuk sementara waktu melakukan semua kegiatan dari rumah atau istilah yang dikenal dengan Work From Home, seperti kegiatan belajar, bekerja dan beribadah semuanya dilakukan dari rumah(Azizah, et al, 2020).

Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran (Ningsih, 2017):

- 1) Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi
- 2) Penyedia lapangan kerja terbesar
- 3) Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pembedayaan masyarakat
- 4) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi
- 5) Kontribusinya terhadap neraca pembayaran

UMKM merupakan suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian di Indonesia sehingga dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan dan digali kembali potensi-potensi yang ada untuk peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat. Pengembangan ini tentu saja akan lebih berkembang dengan baik dengan

adanya dukungan dari pemerintah dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang dipelukan sebagai penunjang pelaksanaan dan kemajuan usaha yang dijalankan agar dapat menghasilkan kualitas produksi yang baik sehingga dapat bersaing dengan pasar internasional. Peran pemerintah dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memang sangat diperlukan. Karena UMKM merupakan salah satu usaha yang potensial sebagai penguat ekonomi dan sebagai alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu adanya pemberdayaan dari segi sumber daya manusia sampai pada pengadaan sarana dan prasarana.

Selain itu, ada banyak manfaat dari adanya UMKM yaitu dapat menyerap banyak tenaga kerja serta mengurangi tingkat pengangguran. “Tujuan mulia yang ingin dicapai sector publik, yaitu kesejahteraan sosial (social welfare) dengan sendirinya menuntut tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Saat ini tuntutan agar pemerintah mampu secepatnya merealisasikan pencapaian kesejahteraan sosial, semakin besar”.

3. Tranformasi usaha pada pandemi Covid 19

Dampak wabah Covid-19 pada perekonomian dialami oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia yang mengalami dampak perekonomian sangat besar. UMKM dalam hal ini menjadi bagian yang sangat terpukul dan terdampak dalam krisis ini, memperhatikan kontribusi UMKM terhadap jumlah unit usaha, sumbangan PDB, serapan tenaga kerja, ekspor dan investasi terhadap perekonomian Indonesia yang sangat besar dan signifikan, maka menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk membantu dalam memulihkan dan membangkitkan UMKM di Indonesia dengan berbagai bantuan dan kebijakan pemerintah yang dapat mendukung bisnis UMKM.

Kebijakan pemerintah tersebut dibagi dalam berbagai strategi jangka pendek, menengah dan panjang, antara lain jangka pendek dan mendesak, pemerintah berfokus pada pengurangan penambahan korban jiwa Covid 19 dengan penekanan pada stimulus sektor kesehatan dan bantuan kesejahteraan bagi rakyat yang terdampak, untuk kebijakan jangka menengah diantaranya, memastikan dunia usaha untuk langsung beroperasi, menjaga kesinambungan sektor logistik dan mendorong kemandirian industri alat kesehatan menjadi kunci, sedangkan strategi jangka panjang difokuskan pada pengenalan dan penggunaan teknologi digital bagi UMKM sekaligus persiapan untuk memasuki era Industri.

Masa pandemi COVID-19 yang tidak ada kepastian kapan akan berakhirnya pandemi ini, maka UMKM selaku entitas bisnis harus dapat mengelola manajemen business cycle dengan memperhatikan kategori jenis bisnisnya pada 4 siklus bisnis:

1. Puncak Siklus (Kemakmuran)
2. Resesi (Kemerosotan),
3. Palung (Depresi Paling Parah)
4. Pemulihan (Ekspansi)

Empat siklus bisnis tersebut yang dapat menggambarkan klasifikasi jenis bisnis dengan bidang usaha atau peluang usaha masa covid -19, dengan mengelola manajemen business cycle dengan baik dan perubahan bisnis model dan transformasi digital dengan menyesuaikan kondisi pandemi COVID-19 ini maka diharapkan strategi perusahaan UMKM dapat berhasil mengatasi tantangan yang ada. Akhir kata, sinergi antara kebijakan makro pemerintah dengan kebijakan mikro perusahaan diharapkan dapat membantu UMKM dalam mengatasi tantangan menghadapi krisis pandemi COVID19 ini (Thaha, 2020).

Pandemi covid-19 yang telah berjalan cukup lama, menyebabkan bangkrutnya banyak usaha. Bahkan, usaha menengah dan besar juga ikut tumbang. Contohnya adalah tutpnya pusat-pusat perbelanjaan dan ada yang rencananya mau dijual. Perusahaan swasta merumahkan karyawannya, bahkan ada yang di-PHK. Profesi seperti pilot pun sudah ada yang beralih menjadi penjual makanan dan lainnya. Sementara itu usaha mikro kecil ada yang bertahan dan ada pula yang makin sulit. Pertumbuhan ekonomi negatif atau kontraksi sudah juga dialami. Namun demikian, di masa pandemi tidak semua yang mengalami kesulitan. Ada juga yang justru sukses melakukan transformasi usaha. Mereka yang bisa sukses melakukan transformasi adalah yang mampu melihat peluang di masa sulit seperti sekarang. Mereka sempat juga jatuh atau terpuruk usaha atau karirnya. Tetapi kemudian bangkit dan bisa meraih keuntungan (Azizah, 2020).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian fenomenology Study. Menurut Kuswarno, Fenomenologi adalah studi yang mempelajari fenomena, seperti penampakan, segala hal yang muncul dalam pengalaman kita, cara kita mengalami sesuatu, dan makna yang kita miliki dalam pengalaman kita. Fokus perhatian fenomenologi tidak hanya sekedar fenomena, akan tetapi pengalaman sadar dari sudut pandang orang pertama atau yang mengalaminya secara langsung.

Peneliti berusaha menggali informasi sebanyak mungkin tentang persoalan yang menjadi topik penelitian dan cukup menyinggung fenomena sensasional saat ini, terkait dampak Pandemi Covid 19 terhadap kelompok usaha masyarakat dengan memfokuskan peran BWM dalam mengatasinya. Unit analisis penelitian ini yaitu BWM Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Dalam hal ini, peneliti memilih informan berdasarkan kebutuhan penelitian dengan pertimbangan tertentu.


Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang terdiri dari wawancara dan observasi, dan data sekunder yang terdiri dari dokumentasi. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi sistematis yang berarti menentukan secara

sistematik faktor-faktor yang akan diobservasi lengkap dengan kategorinya, Selain itu pengumpulan data menggunakan in depth interview, Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis data dengan model ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu: reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. UMKM (nasabah BWM Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya) yang terdampak di masa pandemi Covid 19.

BWM Al-Fithrah memiliki nasabah dengan total awal 235 orang yang aktif untuk pembiayaan di bulan Januari 2021, setelah pandemi menyerang, nasabah BWM Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya berkurang menjadi 110 orang yang aktif dan dibentuk menjadi 7 kelompok, tiap kelompok berjumlah 15 orang, bahkan ada yang berjumlah 20 orang. Jumlah total dana yang di salurkan BWM kepada nasabah berkisar 200 juta mulai awal tahun 2017 hingga tahun 2021, sistem pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berbentuk perseorangan tetapi tetap dalam naungan kelompok, jika hanya satu atau dua orang yang mengajukan pembiayaan ternyata belum mempunyai kelompok, jelas tidak bisa di beri pembiayaan oleh BWM Al-Fithrah Wava Mandiri, dan terkait sistem pencairan setiap kelompok besar (Halmi) akan dibagi kedalam 3 sampai 4 kelompok kecil (kumpi) dengan menggunakan pola 2-2-1 yang berlangsung selama tiga minggu.



Gambar 2. Skema Mekanisme Pembiayaan BWM Al-Fithrah Wava Mandiri
(Sumber : BWM Al-Fithrah Wava Mandiri)

Pandemi Covid-19 yang telah berjalan cukup lama, menyebabkan bangkrutnya banyak usaha. Bahkan, usaha menengah dan besar juga ikut tumbang. Contohnya adalah tutpnya pusat-pusat perbelanjaan dan ada yang rencananya mau dijual. Sementara itu usaha mikro kecil ada yang bertahan dan ada pula yang makin sulit. Pertumbuhan ekonomi negatif atau kontraksi bahkan sudah di alami. Hingga menyebar isu, akan terjadi resesi ekonomi. Nasabah BWM Al-Fithrah yang usahanya terdampak Covid-19 bagian dari Halmi SAMAWA dengan berbagai macam usaha yang berbeda, dan pengaruh pandemi cukup menumbangkan usaha mereka. Ada tiga nasabah yang usahanya sangat terdampak Covid-19 yaitu:

- a) Ibu Emi dengan usaha laundry
- b) Ibu Luluk dengan usaha toko baju
- c) Ibu Indah dengan usaha toko sembako

Dampak Covid-19 ini sangat besar bagi ke tiga pengusaha tersebut, bahkan ada 2 orang yang sudah tidak berkembang lagi usahanya, yaitu usaha toko baju dan sembako. Usaha ibu indah tutup karena adanya pengaruh kebijakan PSBB di masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan minimnya pembeli di pasar, Hingga saat ini toko sembako Ibu Indah mengalami dampak yang sangat besar dan Ibu Indah memutuskan mengambil alternative lain untuk menjual barang-barangnya di depan rumah. Disamping itu, Ibu indah ingin memutar strategi baru dengan membuka usaha lain sebagai tempat agen yang menjual makanan ringan dan minuman dengan harga terjangkau sebagai pengganti dari usaha sembako.

Usaha Ibu Luluk juga sangat terdampak pandemi Covid-19, karena sangat minimnya pembeli dan akhirnya tutup, barang-barangnya masih ada dan hanya terpajang begitu saja, tentu hal ini sangat berdampak kepada perekonomiannya, Ibu Luluk mempunyai planning khusus yaitu dengan membuka bisnisnya kembali dan membeli baju sesuai dengan trend sekarang, terlebih saat ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan mulai memasuki era new-normal.

Usaha Ibu Emi sebelum hadirnya pandemi Covid-19 sangat ramai pelanggan, bahkan penghasilannya pun cukup baik, tetapi saat pandemi Covid-19 hadir, usaha Ibu Emi sangat minim peminatnya bahkan tidak ada yang laundry di tempanya, Namun hal ini bukan menjadi masalah, Ibu Emi tetap berusaha walaupun hal ini sangat berdampak pada perekonomian keluarga dan Alhamdulillah saat ini mulai membaik karena memasuki era new-normal, peminat mulai hadir kembali walaupun sedikit demi sedikit, dan tentunya dalam hal ini Ibu Emi ingin mengembangkan usahanya lagi.

2. Peran BWM Al-Fithrah Wava Mandiri dalam menangani usaha nasabah yang terdampak

Pembiayaan pada BWM Al-Fithrah Wava Mandiri di masa pandemi Covid-19, tidak terlaksana artinya terhenti sampai bulan Desember akhir 2020, dan pembiayaan mulai aktif kembali di tahun 2021, hal ini di karenakan pihak BWM Al-Fithrah Wava

Mandiri mempertimbangkan beberapa faktor, salah satunya adalah perlu pematangan proses pembiayaan pada nasabah, apakah benar-benar di manfaatkan atau tidak. Di masa pandemi ini, peran BWM Al-Fithrah Wava Mandiri sangat di butuhkan oleh kelompok masyarakat yang statusnya sudah jelas menjadi Nasabah BWM Al-Fithrah Wava Mandiri, namun usaha mereka sangat terdampak karena hadirnya pandemi Covid 19 ini, Peran BWM Al-Fithrah Wava Mandiri dalam hal ini cukup efektif yaitu dengan memberikan motivasi kepada semua nasabah yang terklasifikasi dalam masing-masing kelompok, agar lebih semangat. Selain itu, pihak BWM Al-Fithrah Wava Mandiri juga meliburkan angsuran, sebagai bentuk pemulihan ekonomi masyarakat, agar tidak terlalu memberatkan nasabah khususnya pada nasabah yang terdampak pandemi Covid 19 ini.

Peran BWM Al Fithrah Wava Mandiri, juga terlihat pada saat Halaqah Mingguan, dalam hal ini BWM Al-Fithrah Wava Mandiri menggunakan tiga pilar sebagai bentuk pendampingan yang diselenggarakan melalui Halaqoh Mingguan (Halmi). Pendampingan tersebut meliputi :

- a. Pendidikan Keagamaan, Dalam hal ini tidak hanya diberikan pembiayaan, anggota dari BWM Al Fithrah juga dibekali ilmu keagamaan yakni melalui pengajian yang diselenggarakan dalam Halaqoh Mingguan. Pengajian ini diisi oleh ustaz dengan pengajian kitab serta istighotsah dan pembacaan manaqib ala Jamaah al-Khidmah, ketika Pandemi, Ustad selalu memberi motivasi kepada nasabah untuk lebih optimis lagi dalam menjalankan usaha yang di jalannya saat ini, walaupun memang pandemi melintas di kehidupan kita.
- b. Pengembangan Usaha Pendampingan, Dalam hal ini pengembangan wirausaha diberikan melalui mentoring dan pendampingan kewirausahaan seperti manajerial pemasaran, pelatihan pembukuan, pelatihan display dan pelayanan, maupun pelatihan akses modal dan ekspansi usaha. Adapun dalam kegiatan ini diisi oleh pemateri profesional seperti pengusaha yang sudah sukses maupun dari OJK.
- c. Manajemen Ekonomi Keluarga Keluarga merupakan bagian inti dari kehidupan. Stabilitas keluarga sangat berpengaruh terhadap karir seseorang. BWM Al Fithrah dalam hal ini memberikan pendampingan pengelolaan keluarga yang baik dan sakinah ala Islam. Pendampingan yang diberikan antara lain adalah mengenai pengelolaan keuangan keluarga, komunikasi antar keluarga, dan sebagainya. Anggota dalam satu kelompok Halmi juga saling memberikan keterampilan satu sama lain. Misalnya, ada salah satu anggota yang memiliki kemampuan merajut, anggota tersebut kemudian membagikan ilmunya kepada anggota lain. Sharing ilmu antar anggota ini dilaksanakan setelah acara inti pengajian Halmi.
- d. BWM Al-Fithrah juga melakukan *controlling* kepada nasabah, *controlling* dilakukan setiap evaluasi, Dalam hal ini, Mas Bahar selaku Supervisor pembiayaan mengatakan bahwa pertemuan pertama untuk ketua halmi, nanti ketua halmi yang melaporkan masing-masing keluhan anggotanya, pertemuan selanjutnya pertemuan dengan anggota yang nantinya akan ditanya satu-satu

terkait keluhan masing-masing dari mereka. Pertemuan tetap di adakan secara offline tetapi tetap menjaga protocol kesehatan. Ketiga pengusaha yang usahanya terdampak tentunya akan di bimbing, bukan hanya mereka tetapi secara keseluruhan pada saat pembinaan dan penyampaian materi, yang dapat dikatakan sebagai alternative lain yang dapat ditempuh dalam menghadapi tantangan di masa pandemic Covid-19 ini, seperti menggunakan media sosial dalam pemasaran produknya, kemudian mempercantik kualitas packagingnya, pelayanannya dan tentu kualitasnya.

Motivasi tersebut selalu diberikan kepada nasabah BWM terlebih pada usahanya yang terdampak, agar tidak menumbuhkan sifat pesimis yang berlebihan dan menyerah begitu saja, karena pasang surut memang akan terjadi dalam kehidupan apalagi pada usaha, termasuk jual beli. Sepi, ramai itu menjadi hal yang wajar dalam berbisnis, nasabah BWM Al-Fithrah sangat antusias ketika menerima materi, hingga semangat mereka mulai membara kembali, bahkan masukan-masukan tersebut bagi nasabah usahanya yang terdampak dapat membentuk karakter dan *mindset* dari masing-masing mereka untuk mengganti bisnis baru ataupun memperbaiki bisnis lama nya dengan *the best quality*.

3. Kebijakan Restrukturisasi BWM Al Fithrah Wava Mandiri

Pihak manager BWM Al Fithrah Wava Mandiri, Pak Suroso menyatakan bahwa pada masa pandemi ini, permasalahan yang dikaitkan dengan mekanisme pembiayaan, salah satunya adalah pembayaran angsuran nasabah. Dalam hal ini, pembayaran angsuran tetap berjalan, namun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut terjadi karena dampak dari adanya Pandemi Covid 19, yang tentu akan berpengaruh besar terhadap penghasilan para nasabah. BWM Al Fithrah Wava Mandiri memberi kebijakan untuk meringankan beban para nasabah yang terdampak pandemi covid-19.

Serangkaian solusi dan strategi yang diberikan BWM Al Fithrah Wava Mandiri kepada nasabahnya dimasa pandemi ini sejalan dengan visi misi serta tujuan yang sudah dijelaskan. Dalam situasi seperti ini terdapat banyak nasabah yang usahanya terdampak pandemi covid-19 yang menyebabkan berkurangnya pendapatan. Kebijakan PSBB sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan secara otomatis akan berpengaruh pada penurunan penghasilan masyarakat secara signifikan. Situasi ini menggambarkan banyaknya pendapatan masyarakat dari rutinitasnya yang kuat menjadi lumpuh. Dalam hal ini Kebijakan yang diberikan BWM Al Fithrah Wava Mandiri kepada nasabah yang usahanya terdampak, kebijakan ini berlaku untuk semua nasabah, karena memang semua nasabah terdampak usahahnya, yaitu dengan adanya kebijakan Rekstrukturisasi dalam pembayaran angsuran.

Kebijakan yang di berlakukan oleh oleh BWM Al Fithrah Wava Mandiri adalah Mempermudah angsuran, dengan tujuan untuk menangani permasalahan yang terjadi pada usaha para nasabah dimasa pandemi ini dengan cara memberikan kemudahan

para nasabahnya dalam proses pembayaran angsuran kepada BWM Al Fithrah Wava Mandiri. Restrukturisasi kredit dapat diartikan sebagai terminologi keuangan yang banyak digunakan dalam Lembaga keuangan, yang artinya adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini Pak Suroso, selaku Manajer mengatakan bahwa kebijakan yang di berikan BWM Al-Fithrah terhadap UMKM (Nasabah BWM) yang usahanya terdampak pandemi Covid-19 adalah dengan memberikan keringanan waktu pembayaran angsuran kepada nasabah :

- a. Pada saat awal pandemi BWM Al-Fithrah sempat meliburkan angsuran artinya memberi jangka waktu sekitar 2 bulan (Mei dan Juni)
- b. Ketika Nasabah tidak sanggup membayar, bisa dicil semampunya , biasanya ibu-ibu mempunyai kas, kas digunakan sebagai talangan untuk ibu ibu yang tidak bisa membayar, itulah alas an adanya tangggung renteng di BWM.
- c. Pandemi susulan yaitu PSBB yang kedua, itu juga di liburkan angsuran pada bulan Oktober, diliburkan disini artinya diberi keringanan waktu, yang bisa dibayar untuk bulan berikutnya.

Jikalau memang sudah diberikan perpanjangan waktu, ternyata nasabah memang benar-benar tidak bisa membayar, maka pihak BWM Al-Fithrah memberikan kebijakan khusus dengan menunggu pembayaran semampunya ibu-ibu, karena memang usaha nasabah di landa pandemi Covid-19. Bahkan ketika telat pun, tidak berlaku denda sama sekali, hanya ada pertimbangan khusus untuk pengajuan pembiayaan berikutnya, artinya mungkin tidak bisa menambah besarnya pembiayaan pada periode selanjutnya dengan batas maksimal pembiayaan yang di berikan sebesar Rp. 3.000.000. BWM Al Fithrah Wava Mandiri tidak menyentuh istilah bunga sedikitpun, pertemuan dalam setahun itu berkisar 40 kali. Dan pada saat ini kita sudah mulai memasuki pasca pandemi, ibu-ibu mulai aktif kembali dalam pembayaran angsuran bahkan tidak ada nasabah yang telat dalam membayar angsuran.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian penelitian, Kebijakan Restrukturisasi yang di berikan BWM Al-Fithrah Wava Mandiri sangat berperan bagi nasabah BWM Al-Fithrah Wava Mandiri sebagai pelaku UMKM, Kebijakan ini sesuai dengan CNBC Indonesia-Presiden RI dalam keterangan pers hari selasa 24/3/2020 menyampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran atau relaksasi kredit yang diperuntukkan bagi usaha kecil dan pekerja informal yang sedang menjalankan angsuran, Itu artinya, Kebijakan yang diberikan BWM Al Fithrah Wava Mandiri sangat membantu nasabah yaitu mengenai keringanan waktu yang di berikan dalam membayar angsuran, hal ini tentunya akan meringankan beban nasabah mengingat lumpuhnya perekonomian secara perlahan-lahan akibat pandemi ini, dan bimbingan BWM Al Fithrah Wava Mandiri yang di berikan sangat memotivasi nasabah untuk

menghilangkan sifat pesimis dan mengedapankan sifat optimis nasabah dalam menjalankan usaha yang di jalannya saat ini, yang perlahan-lahan akan memulihkan perekonomiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Siti. (2019). Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur. *Tesis*, UINSA.
- Anggraen Feni Dwi, dkk. (2020). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1 No. 6
- Azizah Fadhilah Nuur, dkk. (2020). Strategi UMKM untuk Meningkatkan Perekonomian Selama Pandemi Covid-19 Pada saat New Normal. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 5 No. 1
- Fadhilla Intan, Ferdinandus Ngare. (2020). Upaya pedagang kaki lima dalam mengatasi terpaan berita penyebaran Covid-19 di televisi” *Islamic Communication Journal*. Vol 5 No.2
- Fitaloka Fillah. (2019). Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Surabaya
- Hamdan Ali. (2020). Strategi Optimalisasi Bank Wakaf Mikro (BWM) Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 7 No. 1.
- Harahap Isnaini, Mailin, Salisa Amini. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro Syariah di Pesantren Mawaridussalam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Tansiq*. Vol. 2 No. 2.
- Hasanah Rozalinda, Nur.(2020). Bank Wakaf Mikro : It's Operations and It's Role In Empowering Communities Surrounding Islamic Boarding Schools In Indonesia. *Journal of Islamic and Social Studies*. Vol. 6, No. 1
- Ningsih Muhammad Nur. (2017), Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*. Vol. 3 No. 3.
- Thaha Abdurrahman Firdaus, dkk.(2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*.Vol. 2 No. 1
- Sinaga Robert, Melfrianti Romauli Purba. (2020). Pengaruh Pandemi Virus Corona (Covid-19) Terhadap Pendapatan pedagang Sayur Dan Buah Di Pasar Tradisional Pajak Pagi Pasar V. *Regionomic*. Vol. 2 No. 2.

Presiden Joko Widodo saat meresmikan Bank Wakaf Mikro di Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya pada Senin 12 Maret 2018 dalam
<https://republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/03/12/p5gj7e440-bank-wakaf-mikro-jurus-baru-pemberdayaan-ekonomi>

Ragaseta Achmad Yudhistyo.(2019). Pemberdayaan Masyarakat Dengan Sistem Halmi (Halaqoh Mingguan) Pada Bank Wakaf Mikro Almunawwarah Mandiri. (*Naskah Publikasi*)

Roro Yuninda ,Dkk.(2020). The Role Of Micro Waqaf Bank In The Pandemic Era Of Covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* Vol.7 No. 9.

Sulistiani Siska Lis, Muhammad Yunus, Eva Misfah Bayuni. (2019). Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia. *dalam jurnal Bisnis Islam* . Vol. 12 No. 1

www.bps.co.id di Akses pada Bulan Mei, 2021.